



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 278/Pdt.G/2009/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

**TERMOHON ASLI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula **TERMOHON / PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**PEMOHON ASLI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula **PEMOHON / TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 14 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1430 Hijriyah Nomor : 347/Pdt.G/2009/ PA.PO., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar

Hal. 1 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.



kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah, kiswah, dan maskan sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak gugatan penggugat Rekonpensi untuk permintaan gugatan nomor 2 (dua) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.PO., tanggal 24 Juli 2009, pada tanggal 24 Juli 2009 mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 14 Juli 2009, Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.PO ; Permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 14 Juli 2009, Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.PO, berita acara sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa Majelis dapat menyetujui pertimbangan - pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar serta tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Ponorogo aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 2 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam hal ini menjadi keberatan Pembanding pada pokoknya karena gugatan Rekonpensi yang diajukan tidak dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah di pertimbangkan dan di putuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis hanya sependapat dengan pertimbangan dan Putusan mengenai Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah yang telah ditetapkan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena telah sesuai dengan kemampuan Terbanding yang penghasilannya berkisar sekitar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan itupun kalau setiap hari ada yang menyuruh kerja, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pembanding selebihnya, Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Biaya operasi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami posita dan petitum gugatan rekonpensi point 2 bukan masalah hutang piutang, akan tetapi sebenarnya yang dituntut adalah biaya operasi kanker payudara yang untuk keperluan itu uang yang digunakan untuk membayar ongkos operasi meminjam orang tua Pembanding sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami terhadap istrinya itu antara lain menanggung biaya pengobatan istri (vide : Pasal 80 ayat 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa terbanding telah mengakui bahwa pembanding operasi kanker payudara, bahkan telah memberikan biaya untuk itu kepada Pembanding sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selebihnya dari itu Terbanding tidak mau

Hal. 3 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.



membayar karena Pemandang tidak dapat menunjukkan bukti adanya pengeluaran biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh karena dalil Pemandang tersebut dibantah oleh Terbanding, maka Pemandang harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti PR. 1 sampai PR. 7 yang dapat dipertimbangkan hanyalah PR. 1 berupa tanda bukti penerimaan karena bermaterai cukup, sedangkan bukti PR. 2 sampai PR.7 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak bermaterai cukup. Berdasarkan PR.1 biaya yang di bayar oleh Pemandang kepada RSUD. Dr. Harjono S. Kabupaten ponorogo sebesar Rp 3.593.700,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Dari jumlah tersebut karena Terbanding telah membayar kepada pemandang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka masih terdapat kekurangan sebesar Rp 593.700,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemandang. Oleh karena itu Terbanding harus dihukum untuk membayar kekurangan biaya operasi kanker payudara kepada Pemandang sebesar Rp 593.700,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;

**Harta bawaan ;**

Menimbang, bahwa gugatan Pemandang posita dan petitum point 3 berupa uang nilai dua ekor sapi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dibantah oleh Terbanding. Menurut Terbanding semula seekor sapi piaraan (ngon-ngonan/nggaduh) dari orang tua Pemandang, setelah beranak umur enam bulan sapi tersebut di ambil oleh orang tua Pemandang, sapi anakan tersebut berkembang menjadi empat ekor, dua ekor dijual untuk keperluan membangun rumah, dua ekor dijual untuk membelikan sepeda motor anak Pemandang dan Terbanding. Oleh karena dalil Pemandang tersebut dibantah oleh Terbanding, maka Pemandang harus dibebani pembuktian. ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemandang bernama: SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, hanya saksi SAKSI I TERMOHON yang memberikan keterangan berkenaan dengan gugatan tersebut. Menurut pengetahuan saksi bahwa waktu Pemandang dan Terbanding menikah, Pemandang diberi seekor sapi oleh ibu Pemandang, sapi itu berkembang menjadi empat ekor, sekarang semuanya sudah dijual habis untuk membeli sepeda motor dan untuk

Hal. 4 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.



membangun rumah. Oleh karena hanya seorang saksi saja tanpa alat bukti lain, sedangkan seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), maka berarti sama halnya dengan tidak ada alat bukti sehingga gugatannya tidak dapat di buktikan. Oleh karena pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding tersebut harus di tolak ;

**Mut'ah**

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding Petitum point 4.a berupa mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), menurut Majelis perlu diperbaiki dengan mengingat lamanya Perkawinan yang sudah berjalan selama lima belas tahun dan kemampuan Terbanding sehingga menjadi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Ponorogo aquo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat / Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/ Penggugat/Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I**

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

**DALAM KOMPENSI :**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 14 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1430 H., Nomor :347/Pdt.G/2009/PA.PO ;

**DALAM REKOMPENSI :**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 14 Juli

Hal. 5 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1430 Hijriyah, Nomor :  
347/Pdt.G/2009/PA.PO ;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat / Pembanding untuk membayar kepada Termohon / Penggugat / Pembanding :
  - 2.1. Kekurangan biaya pengobatan sebesar Rp 593.700,00 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;
  - 2.2 . Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  - 2.3 Nafkah iddah, maskan, dan kiswah sebesar Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menolak selain dan selebihnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon / Tergugat /Terbading untuk membayar biaya perkara pad tingkat pertama sebesar Rp. 644.000.00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Termohon / Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000.00 (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. MUHTADIN, S. H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hal. 6 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.



ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,**  
**S.H.,M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

ttd.

**Drs. H. MUHTADIN, S. H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses. -- Rp. 100.000,-
- Jumlah Rp. 111.000,-
- (Seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**  
**SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 7 dari 7 hal.Put. No. 278/Pdt.G/2009/PTA Sby.